



## **AKAD QARDH PADA PINJAMAN MODAL USAHA DI BANK WAKAF MIKRO MENURUT FATWA NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG QARDH**

**Baijuri**

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara

### **Abstract**

*This Micro Waqf Bank is a fund distributor that provides loans to customers using qardh contracts without using collateral with a very low margin determination. Akad Qardh is interpreted as giving or giving a property to another person to be returned without any addition. This contract is a benevolent loan contract given to customers as a money loan or loan for business capital that is not commercial, but social in nature where the source of funds lent is sourced from social funds such as zakat, infaq, alms, grants, money waqf and other social funds. The use of this qardh contract is in line with sharia rules which states that sharia financing must be free from elements of maysir, gharar, and usury. And in Fatwa No. 19/DSN MUI/IV/2001 concerning Qardh, it is explained that the principle of qardh can be used as a loan and borrowing contract with the provision that the customer is obliged to return the funds received to the fund lender at a mutually agreed time. Fundamentally, because the nature and purpose of Qardh is to help, this transaction is independent of the commercial and profit-oriented elements of business..*

**Keywords:** Qardh, Micro Waqf Bank, Fatwa

### **Abstrak**

Bank Wakaf Mikro ini sebagai penyalur dana yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad qardh tanpa menggunakan jaminan dengan ketentuan margin yang amat rendah. Akad Qardh diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya. Penggunaan akad qardh ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Dan dalam Fatwa No. 19/DSN MUI/IV/2001 tentang Qardh dijelaskan bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan Qardh adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

**Kata Kunci:** Qardh, Bank Wakaf Mikro, Fatwa

Copyright (c) 2024 Baijuri.

---

✉ Corresponding author : Baijuri

Email Address : baijuri@usnb.ac.id

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan aturan hukum islam sebagai landasan dalam setiap aktifitas keuangan yang ada dalam lembaga tersebut. Dan seiring kemajuan jaman, kegiatan ekonomi syariah senantiasa mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya, seperti dalam pengimplementasian akad dalam dunia perbankan dan munculnya beragam jenis lembaga keuangan syariah. Yang salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro yang menjadi salah satu solusi keuangan bagi masyarakat (OJK 2023).

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. Bank Wakaf Mikro pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK, tepatnya pada bulan Oktober (OJK 2023).

Dalam Islam, Wakaf difungsikan guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah dan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum. Searah bersama dengan tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro ini, yakni sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas persediaan solusi keuangan pada masyarakat, terkhusus bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan tersedianya solusi permodalan atau pembiayaan untuk masyarakat yang belum tergabung dengan lembaga keuangan formal serta upaya pemberdayaan masyarakat dengan basis komunitas guna mendorong produktivitas usaha khususnya masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren (OJK 2023).

Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam operasionalnya. Kemudian, hadirnya Bank Wakaf Mikro membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai solusi bagi masyarakat kecil agar terhindar dari jeratan rentenir seperti bank keliling yang memiliki bunga yang tinggi.
- b. Menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang belum mengenal perbankan guna modal usaha tanpa bunga.
- c. Sebagai upaya pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Sulistiani dkk, 2019).

Di Indonesia saat ini sektor perbankan semakin berkembang, terutama perbankan yang menggunakan prinsip hukum islam atau disebut Bank Syariah seperti Bank Wakaf Mikro yang mempunyai asas seperti disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian". Dari ketentuan Undang-undang tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah (Sulistiani dkk, 2019).

Itulah yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, selain perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam tetapi juga memiliki dwifungsi di masyarakat. Fungsi bank syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempunyai fungsi sosial (*tabarru'*) dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat kemudian menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang (Sulistiani dkk, 2019).

Fungsi sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk akad *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman uang atau modal yang diterapkan dalam perbankan syariah. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh*

maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya (Sulistiani dkk, 2019).

Dalam hal ini peminjam memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman *Qardh* tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Sedangkan *Qardhul Hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada nasabah, dimana pihak nasabah sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya (Sulistiani dkk, 2019).

Penggunaan akad *qardh* ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Undang- Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan *qardh* merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam. Dan dalam Fatwa No.19/DSN MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dijelaskan bahwa prinsip *qardh* boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama (Sulistiani dkk, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis *systematic literature review* dengan mengumpulkan artikel atau buku-buku yang berhubungan dengan tema artikel. Lalu secara sistematis di susun sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dalam melaksanakan penelitian. Pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, lembaga keuangan mikro (LKM) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan pada usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, atau memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Ajija dkk, 2020).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga ekonomi mikro syariah yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang memiliki kebijakan sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah maupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat bagi hasil dengan sistem bagi hasil. Kehadiran LKM sebenarnya dapat menjadi alternatif solusi bagi perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dikarenakan LKM lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya dapat menjangkau masyarakat menengah ke atas. LKMS juga diharapkan dapat menjadi alternatif solusi yang ampuh sebagai pilihan bagi masyarakat untuk menghindari praktek-praktek ribawi yang banyak diterapkan oleh rentenir di sekitar lingkungan dan diharapkan dapat menggantinya dengan prinsip muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam karena LKMS memang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut (Sa'diyah dan Arifin, 2014).

## Akad Qardh

Secara *lughawi* (Bahasa), *Al-Qardh* berarti memotong. Disebut *Al-Qardh* sebab orang yang meminjamkan (pemberi pinjaman) memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam (penerima pinjaman). Secara etimologi adalah ‘potongan’. Qardh adalah masdar dari kata qarada al-syai’ yang berarti memotong (Kahar dkk, 2022).

Hal ini disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah*, “*Qaradhtu al-syai’a qaradhan*” yang artinya “saya memotongnya”. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Secara istilah, Qardh diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Kalangan ulama Syafi’i memiliki pendapat Qardh yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. Lebih lanjut, Qardh dapat diderivasikan dengan kata Salaf yakni kepemilikan barang untuk diserahkan kembali sesuai barangnya menurut sesuai dengan aturan yang berlaku (Kahar dkk, 2022).

Pendapat mazhab Maliki terkait Qardh ialah pemberian dari pihak pertama kepada pihak lain berupa benda yang bernilai. Pemberian modal dimana pemberi modal memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dari penerima modal (Kahar dkk, 2022).

Mazhab Hambali memiliki pendapat bahwa Qardh ialah menyerahkan modal pinjaman kepada pihak yang memanfaatkannya dan modal itu kemudian dikembalikan barang penggantinya. Sama halnya dengan pendapat mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa Qardh ini dapat diidentikkan dengan Salaf karena penerima modal pinjaman memperoleh manfaat dari modal tersebut. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka penulis memberikan Batasan bahwa yang dimaksud dengan Qardh ialah modal pinjaman berupa barang dan uang yang diberikan oleh pihak lain yang mempunyai kelebihan harta kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlahnya atau pemberi memperoleh manfaat atas apa yang diberikan (Kahar dkk, 2022).

## Dalil Qardh

Dalil Al-Qur’an tentang qardh yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid:11)

Hadist tentang qardh yaitu:

Hadits riwayat Ibnu Mas’ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”

Hadits riwayat Anas ibn Malik. Ia berkata, Nabi SAW. bersabda, “Tatkala malam isra mi’raj, aku melihatdi pintu surga tertulis, “Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya pada Jibril, Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.”

## Rukun dan Syarat Qardh

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, muenurt ulama hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah mudhabarah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian (Arif, 2019).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama Syafi’iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan da orang yang melakukan perjanjian (Arif, 2019).

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil,<sup>4</sup> karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam perjanjian qardh/mudharabah.
- b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang,<sup>5</sup> 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para fuqaha (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Akan tetapi, bila saham ini berupa wadi'ah (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian qardh atau mudharabah tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.
- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham (Arif, 2019).

#### **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Menurut bahasa fatwa berarti jawaban atas suatu peristiwa (peristiwa), yang merupakan bentukan seperti yang dikatakan Zamakhshari dari al-Kasasyaf dari kata (*al-fatwa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan. Sedangkan definisi fatwa menurut syariah' adalah menjelaskan hukum syariah' dalam suatu masalah sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, apakah penanya diidentifikasi secara jelas atau tidak, baik secara individu maupun kolektif. (Al-Qaradhawi, 1997).

Fatwa merupakan upaya untuk memberikan penjelasan tentang hukum syariah oleh para ahli kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Definisi fatwa juga bisa berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Nasihat yang dimaksud yaitu nasihat resmi yang diambil oleh lembaga atau otoritas individu yang diakui yang dikemukakan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pemohon fatwa (*mustafti*) yang tidak memiliki keterikatan. Dengan demikian, pemohon fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya (Al-Qaradhawi, 1997).

Dalam ensiklopedi hukum Islam *al-fatwa* mempunyai arti petuah, nasihat, jawaban dari pertanyaan yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang disampaikan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pemohon fatwa dalam suatu masalah yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang memohon fatwa tersebut bisa bersifat individu, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam istilah ushul fiqh, pihak pemberi fatwa disebut *mufti* dan pihak yang memohon fatwa disebut *al-mustafti*. Oleh karena itu fatwa secara syari'at yaitu penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil berdasarkan dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad (Hermawan, 2019).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebuah institusi lembaga yang kabar pembentukannya telah dibicarakan pada dekade tahun 1990-an di bawah struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketika MUI melaksanakan lokakarya yang menjelaskan mengenai bunga bank yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa bunga bank



dengan riba adalah hal yang sama. Pada lokakarya tersebut menjelaskan terkait reksadana syariah yang pada waktu itu telah diselenggarakan pada 29-30 Januari 1997 di Jakarta, dan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah salah satu yang direkomendasikan dalam acara tersebut. Selanjutnya pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 gagasan tersebut ditegaskan. Tetapi DSN-MUI terbentuk secara resmi pada tahun 1998 yang strukturalnya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melengkapi lembaga-lembaga lainnya yang telah ada sebelumnya (Masse, 2016).

Dasar pemikiran dan latar belakang pembentukan DSN-MUI memiliki tujuan untuk koordinasi dan efisiensi para ulama dalam menanggapi atau menjawab masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN diharapkan mampu berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh sebab itu, secara kelembagaan, DSN-MUI berperan proaktif dalam menanggapi dan merumuskan jalan keluar dari setiap perkembangan sosial di masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sebagaimana peran MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan dan kemaslahatan bangsa serta menjaga persatuan umat. Fatwa adalah alternatif hukum yang dibutuhkan untuk memberi solusi yang terkait dengan masalah kehidupan berdasarkan pandangan agama, baik untuk masyarakat ataupun guna kepentingan pemerintah (Masse, 2016).

Kewenangan DSN-MUI diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia secara *defacto* dan *de jure* sebagai lembaga yang dapat merumuskan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Legitimasi dan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur aspek ketentuan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun non bank diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (12), meskipun secara implisit UU tersebut tidak menyebutkan secara redaksional DSN-MUI, namun DSN-MUI adalah sebagai salah satu komisi yang menangani fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah pada Majelis Ulama Indonesia yang secara eksplisit mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa ketentuan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/34/1999, Pasal 31
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 (Masse, 2016).

### **Akad Qardh Pada Pinjaman Modal Usaha di Bank Wakaf Mikro Menurut Fatwa NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh**

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi di pesantren. Bank Wakaf Mikro ini sebagai penyalur dana yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad qardh tanpa menggunakan jaminan dengan ketentuan margin yang amat rendah, yakni 3% per tahunnya. Hasil margin tersebut akan dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro guna menutupi kebutuhan modal kerja dan operasional Bank Wakaf Mikro. Konsep pengembalian rendah tersebut didukung juga dari hasil *endowment* Bank Wakaf Mikro yang telah diinvestasikan di bank Syariah (Sukma dkk, 2019).

Pelaksanaan program *Al-Qardh* didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Purwadi, Al-

Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, 2014) (Sukma dkk, 2019).

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Ketentuan umum *al-Qardh* yaitu:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya (Sukma dkk, 2019).

Dengan ketentuan lain, bahwasannya:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Sukma dkk, 2019).

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

- 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh (Sukma dkk, 2019).

Nasabah Bank Wakaf Mikro yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari manajemen pesantren yang memilih anggota berdasarkan reputasinya. Beberapa persyaratan tersebut antara lain: menjadi anggota lama masyarakat sekitar pesantren dan mereka harus mengikuti pelatihan awal dalam rentang waktu lima hari dalam kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK) (Rahib dkk, 2021).

Pada praktiknya, pelaksanaan pembiayaan atau pinjaman modal usaha di Bank Wakaf Mikro memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi masyarakat dengan pembiayaan yang tidak bisa didapatkan dari lembaga keuangan lain berkaitan dengan keadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan pemberian kredit lembaga keuangan tertentu. Pemberian pembiayaan ini tanpa disertai dengan penyertaan jaminan maupun agunan. Selain itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan penerima pembiayaan, sebagai langkah antisipasi adanya tindak negatif, Bank Wakaf Mikro menyelenggarakan Sistem Tanggung Renteng dan mengadakan beberapa program pendampingan nasabah (Rahib dkk, 2021).

Penggunaan akad qardh ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Undang- Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan qardh merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam. Dan dalam Fatwa No.19/DSN MUI/IV/2001 tentang Qardh yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjam

meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) (Rahib dkk, 2021).

## KESIMPULAN

Akad Qardh diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi di pesantren. Bank Wakaf Mikro ini sebagai penyalur dana yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad qardh tanpa menggunakan jaminan dengan ketetapan margin yang amat rendah, yakni 3% per tahunnya. Hasil margin tersebut akan dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro guna menutupi kebutuhan modal kerja dan operasional Bank Wakaf Mikro. Konsep pengembalian rendah tersebut didukung juga dari hasil *endowment* Bank Wakaf Mikro yang telah diinvestasikan di bank Syariah.

Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya.

Pada praktiknya, pelaksanaan pembiayaan atau pinjaman modal usaha di Bank Wakaf Mikro memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi masyarakat dengan pembiayaan yang tidak bisa didapatkan dari lembaga keuangan lain berkaitan dengan keadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan pemberian kredit lembaga keuangan tertentu. Pemberian pembiayaan ini tanpa disertai dengan penyertaan jaminan maupun agunan. Selain itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan penerima pembiayaan, sebagai langkah antisipasi adanya tindak negatif, Bank Wakaf Mikro menyelenggarakan Sistem Tanggung Renteng dan mengadakan beberapa program pendampingan nasabah.

Penggunaan akad qardh ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Undang- Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan qardh merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam. Dan dalam Fatwa No.19/DSN MUI/IV/2001 tentang Qardh dijelaskan bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika. 2020.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa : Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Depok: Gema Insani Press. 1997.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. *Qardh dalam Pandangan Islam*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2, 2 (2019)
- Otoritas Jasa Keuangan. *Mengenal Bank Wakaf Mikro*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692>. diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 07.02
- Kahar, dkk. *Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an*. Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7, 2 (2022)



- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqih: Metode Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Qur'an. 2019.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp. 2016.
- Rahib, Muhammad Akbar, dkk. *Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku Umkm Yang Efektif*. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business Vol. 1, 3 (2021)
- Sa'diyah, Mahmudatus, dan Meuthiya Athifa Arifin. *Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Equilibrium, Vol. 02, 01 (2014)
- Sukma, Febri Annisa, dkk. *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3, 2 (2019)
- Sulistiani, Siska Lis, dkk. *Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol 12, 1 (2019)

